

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Iwan Henri Kusnadi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Iwanhenri01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk member gambaran tentang pelaksanaan Ijin Trayek di Kabupaten Subang, serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ijin taryek, selain itu juga akan memberikan pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Teori yang penulis gunakan adalah teori George Edward III, Edward mengemukakan bahwa, Implementasi Kebijakan Critical Faktor yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan ijin taryek di Kabupaten Subang,

Penulis berupaya mendeskripsikan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta fakta,sifat sifat serta hubungan antar phenomena yang ada, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ijin trayek angkutan penumpang umum di Kabupaten subang belum berjalan optimal.

ABSTRACT

This study aimed to members an overview of the implementation of the Permit Route in Subang district, and the factors that affect the implementation of the permit taryek, but it also will provide services for the transport of the passenger transport which has its origin and travel destinations remain, track and schedule remains or not scheduled. The theory that I use is the theory of George Edward III, Edward mengemukakan that, Implementantasi Policies Critical factors are: Communication, Resources, Disposition, and ureaucratic Structure. The method used is descriptive qualitative method hoarse data used is primary data sources and secondary data, In this study, the authors used survey research to obtain primary data on taryek permit policy in Subang,

The authors attempt to describe systematically, factually accurate about the facts, the nature and the nature of relationships between phenomena that exist, results showed that the implementation of the policy of public passenger transport trajectory license in the District of corms not run optimally

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarno, 2012). Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting darikeseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.

Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu,ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat

yang tidak diinginkan, mengidentifikasi hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap kebijakan. Angkutan penumpang umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Seluruh angkutan Penumpang umum yang ada di Kabupaten Subang diatur sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, pasal 79 ayat (2) menyebutkan, Badan hukum Indonesia berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Perseroan Terbatas atau bisa juga Koperasi. tetapi badan hukum tersebut diharuskan berlokasi di Kabupaten Subang. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang telah melakukan sosialisasi kepada para pengemudi dan pemilik angkutan orang terkait dengan keharusan angkutan berbadan hukum. Data di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum di Kabupaten subang tahun 2015 sebanyak 800 kendaraan yang baru melakukan perubahan kepemilikan menjadi Badan Hukum hanya 215 kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sudah memberikan pemahaman kepada para pengemudi dan pemilik angkutan mengenai kewajiban usaha mereka harus berbadan hukum. Pengusaha angkutan penumpang umum jika berbadan hukum terutama PT (perseroan terbatas) dan Koperasi, para pemilik angkutan takut kehilangan asetnya.

Izin trayek adalah salah satu dari perizinan sektor transportasi. Penerbitan izin trayek diperuntukkan untuk angkutan kota bagi permohonan izin trayek baru, permohonan perubahan, dan atau perpanjangan masa berlakunya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan angkutan orang yang memiliki tujuan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur, memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima. Menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dan mengurangi volume lalu lintas kendaraan pribadi.

Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang

beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Angkutan umum belum terintegrasi dengan baik di Kabupaten Subang, hal ini terlihat dari angkutan umum terlibat perebutan penumpang, saling menyalip serta berhenti di sembarang tempat. Perilaku ini membuat tidak nyaman dan membahayakan pengendara lain. Keadaan transportasi seperti ini menimbulkan dampak buruk dan ketidaknyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari khususnya bagi mereka yang menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum, karena sangat berpengaruh kepada pelayanan masyarakat sebagai pengguna kendaraan umum. Untuk mengetahui kendaraan tersebut laik jalan sehingga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, mempunyai beberapa bagian yang di uji dan di periksa sebagai persyaratan laik jalan, diantaranya :

- Emisi gas buang
- Tingkat kebisingan
- Kemampuan rem utama
- Kemampuan rem parkir
- Kuncup roda depan
- Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- Akurasi alat petunjuk kecepatan; dan
- Kedalaman alur ban

Penyediaan transportasi bukan hanya tugas Pemerintah, butuh peran serta *stakeholder* dan masyarakat dalam menciptakan sistem penyediaan transportasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, ditemukan implementasi kebijakan ijin trayek angkutan penumpang umum belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator Komunikasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang kurang berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari jumlah Kendaraan yang melakukan perubahan kepemilikan menjadi Badan Hukum pada Tahun 2015 hanya 215 dari 800 kendaraan atau 26,8%.

METODE

Menurut Sugiono (2012: 9) Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini kendaraan angkutan penumpang umum di Kabupaten Subang tahun 2015 adalah 800 kendaraan yaitu tentang ijin trayek angkutan penumpang umum di Kabupaten Subang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian memfokuskan kajian pada Implementasi Kebijakan Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Subang. Faktor-faktor kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut Winarno (2007:174), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan merupakan inti dari tercapai atau tidaknya suatu tujuan atau sasaran suatu sistem atau program dan dampak yang dirasakan oleh publik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan melihat segala kemampuan yang dapat diperhitungkan dengan berbagai faktor yang strategis, harus mengetahui kondisi, situasi sasaran sistem dengan melihat beberapa indikator, kebijakan yang ditempuh dalam Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum.

Komunikasi

Menurut Winarno (2007:174), keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan adalah komunikasi, yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan maksud dan kehendak dari atasan terhadap bawahan atau sesama bawahan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Mereka yang berperan sebagai pelaksana sebuah keputusan atau kebijakan hendaknya mengerti dan memahami secara baik dan benar terhadap isi sebuah kebijakan agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan baik materi atau prosedur. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga informasi mengenai kebijakan tersebut harus jelas. Jika informasi-informasi mengenai kebijakan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementors*) dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan kebijakan yang diharuskan oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Subang terkesan kurang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ketidaktahuan warga tentang kebijakan ijin trayek angkutan penumpang. Mengenai Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum diatur sesuai dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Angkutan, yaitu : “Sosialisasi yang diberikan pemerintah pada masyarakat umum sangat kurang sekali, ditambah lagi kan tingkat pengetahuan masyarakat disini kan masih rendah sekali sehingga informasi tentang Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum belum begitu diketahui oleh masyarakat“(wawancara,30 November 2016).

Dari pernyataan itu dapat dicermati bahwa pernyataan tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kepada masyarakat tentang trayek Angkutan Penumpang Umum tentang Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, maka masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum tidak mengetahui syarat-syarat atau proses perencanaan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum. Selanjutnya Kasi Angkutan Orang, menambahkan : Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga informasi mengenai kebijakan tersebut harus jelas. Jika informasi-informasi mengenai kebijakan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementors*) dalam hal ini adalah masyarakat umum akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan agar sesuai dengan kebijakan yang diharuskan oleh pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bidang perijinan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang terkesan kurang. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ketidaktahuan warga tentang Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum.”(wawancara,30 November 2016).

Dalam hal kecukupan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada masyarakat umum, hampir semua informan berpendapat sama bahwa informasi yang diberikan oleh petugas masih sangat minim sekali sehingga implementasinya di lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat umum yang tidak memperhatikan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum, berikut pernyataan dari salah seorang Pengusaha angkutan Penumpang Umum : ”Setahu saya Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum sesuai dengan peraturan pemerintah, saya tahu itu dari berdasarkan informasi yang sudah melaksanakan jadi kalau peraturan isi dari dalam Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan saya belum sepenuhnya tahu informasinya seperti apa” (wawancara,02 Desember 2016). Masyarakat umum juga mengatakan bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan mengenai kebijakan tersebut, karena selama ini mereka hanya mengetahui standar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum yang benar itu menurut kebiasaan saja dan tidak berdasarkan pada isi

Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Hasil pengamatan penulis diketahui bahwa mengenai peran komunikasi, sebagian besar informan memberikan tanggapan baik dan sebagian kecil menjawab mengerti dengan jelas, meskipun masyarakat mengetahuinya hanya biasa saja dan mengerti diadakannya Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum. Hal ini berarti peran komunikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam proses implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum

Sumber Daya

Menurut Winarno (2007:174), walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan ijin trayek angkutan penumpang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan tersebut.

Para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang harus mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam rangka implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum. Sumber daya manusia atau kemampuan pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka merupakan faktor penggerak roda organisasi. Untuk itu, maka diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksana suatu program atau kebijakan. Menurut George Edward III menyatakan bahwa : “sumber daya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumberdaya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas yang perlu untuk menerjemahkan proposal pada makalah ke dalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang tidak

memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan”.

Berdasarkan teori yang ada dapat dirumuskan kemampuan yang dimaksud adalah kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pelaksana kebijakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan dalam penelitian ini adalah semua potensi berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam kajian ini kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan mengenai implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan asumsi yang dibangun adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki organisasi, maka kinerja organisasi tersebut akan berhasil. Selain tercipta komunikasi yang telah efektif, tepat, jelas, dan akurat juga diperlukan dukungan sumber daya yang memadai dan memungkinkan baik dari sisi jumlah maupun mutu. Aparat pelaksana kebijakan hendaknya memiliki keahlian, kemampuan serta kinerja yang baik dengan dukungan dana, bahan dan peralatan yang baik pula agar suatu kebijakan dapat terlaksana sesuai harapan dan keinginan pembuat kebijakan tersebut. Sebaliknya jika sumber daya tidak memadai maka implementasi kebijakan akan sulit tercapai juga sesuai harapan pembuat kebijakan atau keputusan. Pengukuran indikator Sumber Daya didasarkan pada tiga sub indikator, yaitu :

Pada kenyataannya selama ini para masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum hanya mengetahui istilah Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum berdasarkan kebiasaan yang sudah ada tanpa berdasarkan Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan, jika disebutkan isi dari Peraturannya mereka kurang begitu mengetahui. Antusiasme yang tinggi dari petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dapat menimbulkan tujuan kebijakan sampai pada sasaran yaitu masyarakat yang belum mengetahui Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum. Akan tetapi, apabila terjadi pergantian struktur pemerintahan, cenderung terjadi perubahan aturan. Pada saat sekarang, sosialisasi mengenai masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum sudah

tidak dilakukan lagi. Kondisi pendidikan formal yang ada pada petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang secara umum masih belum memadai.

Kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan dalam implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Angkutan sebagai berikut : “Petugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam kemampuan mereka dalam memberikan pengarahan mengenai implementasi Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum cukup mampu menyelesaikan permasalahan perijinan dan sanksinya bagi pengusaha angkutan umum yang belum berbadan hukum tidak diberikan Ijin Trayek.”(wawancara,30 November 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui kemampuan petugas dalam memberikan pengarahan mengenai implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum masih kurang maksimal. Selanjutnya Kasi Angkutan Orang menambahkan Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. .”(wawancara,30 November 2016). Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa Sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah fasilitas yang terdiri dari jumlah personel yang diturunkan dalam implementasi. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah personel yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Dilihat dari sumber daya bahwa kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum diatur dengan Peraturan Daerah No 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan angkutan diukur dengan cara menghitung volume kendaraan yang transit. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ijin trayek didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan.

Disposisi Pelaksana

Menurut Winarno (2007:174), Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementator memiliki posisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Peran disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah salah satu aspek penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Menurut Winarno (2007:174) bahwa faktor kritis ketiga dalam proses implementasi kebijakan ini sangat ikut berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Sikap/karakter pelaksana kebijakan sangat diperlukan karena walaupun sebuah lembaga pelaksana kebijakan memiliki kemampuan komunikasi aparat pelaksana dan keadaan sumber daya yang baik dan memadai, akan mengalami kesulitan jika didalamnya terdapat sikap masyarakat yang kurang mendukung.

Sikap ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pelaksana kebijakan sehingga sangat besar pengaruhnya dalam suksesnya sebuah kebijakan. Masyarakat seringkali melihat sebuah kebijakan selain dari sisi kebutuhan dan kepentingan publik, juga sering dilihat dari seberapa besar manfaat sebuah kebijakan bagi dirinya sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Keadaan ini mungkin dapat mengakibatkan sebuah kebijakan tidak direspon atau didukung secara baik dan benar sesuai harapan pembuat kebijakan. Pengukuran indikator disposisi atau sikap didasarkan pada tiga sub indikator, yaitu : Kebijakan-kebijakan yang membutuhkan usaha-usaha implementasi yang sangat didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. Untuk mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan-kebijakan yang didesentralisasikan, setiap orang harus menerima perintah-perintah.

Untuk mengetahui bahwa masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum benar-benar bersikap positif terhadap

peraturan-peraturan yang ada sangat dipengaruhi oleh persepsi dari petugas, Akan tetapi saluran-saluran transmisi seringkali masih belum baik terutama untuk orang-orang berada pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau disektor swasta. Semakin banyak organisasi yang harus dilalui oleh komunikasi, maka semakin banyak pula orang yang harus merencinya. Jarak yang jauh antara pelaksana dengan perumus kebijakan juga akan mendorong terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini dapat terjadi secara kebetulan maupun karena pemahaman selektif yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Kepala Bidang Angkutan menyatakan ; Apabila persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak baik, maka dapat menimbulkan perbedaan sikap maupun penilaian yang kurang baik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sehingga kajian pemahaman pungutan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum terhadap Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan perlu dilakukan. Disamping itu, hasil kajian persepsi dapat menunjukkan adanya pola sosial atau proses sosial antara masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum dengan pemerintah Kabupaten Subang. Kajian persepsi ini lebih difokuskan pada manfaat, dan harapan masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum.”(wawancara,30 November 2016).. Dari informan diketahui bahwa respon implementor terhadap kebijakan ijin trayek.Sebagaimana disampaikan oleh Kasi Angkutan Orang yang menyatakan : “Tanggapan pengusaha angkutan sebagian positif terhadap aturan ijin trayek berbanding hukum,ketegasan dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan kabupaten Subang agar memberikan batasan waktu bagi para pengusaha yang memiliki ijin trayek perorangan untuk dicabut ijinnya, untuk saat ini penilaian terhadap penyelesaian ijin trayek oleh pelaksana Angkutan Orang baik. “(wawancara,30 November 2016). Manfaat dari Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan ini, juga dikonfirmasi dengan Pengusaha angkutan Penumpang Umum mengungkapkan sebagai berikut : “Mungkin manfaat yang didapat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan ini adalah dapat mendorong para masyarakat mengetahui Ijin trayek Angkutan

Penumpang Umum yang semula belum mengetahui sekarang mengetahui dan tentunya ya lebih enak kalo ada peraturannya jadi kan lebih jelas jika kita mengetahui Ijin trayek. Angkutan Penumpang Umum, dan kita tidak bingung”(wawancara,02 Desember 2016).

Dari wawancara dengan masyarakat tersebut diketahui banyak yang menjawab harapan yang diinginkan oleh mereka berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan ini adalah mereka menginginkan adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum ini. Dari hasil penelitian di lapangan di atas, bisa dilihat bahwa persepsi masyarakat di sekitar Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum sangat berkaitan dengan informasi mengenai kebijakan tersebut. Jadi masyarakat sendiri yang menyimpulkan bahwa informasi mengenai Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi yang didapat baik dari media massa atau media komunikasi lainnya, berita-berita faktual yang seharusnya disampaikan objektif biasanya akan dimasuki unsur subjektivitas yang sangat berpengaruh pada sikap masyarakat maka akan terbentuklah sikap tertentu dari masyarakat. Dari berbagai pendapat informan yang telah mengetahui Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan menunjukkan sikap positif. Dari gambaran tersebut tidak dijumpai informan yang setuju. Hal tersebut karena menurut informan dengan adanya Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan tersebut dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Struktur Birokrasi

Menurut Winarno (2007:174), struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur yang standar yang menjadi pedoman bagi setiap implementasi dalam bertindak

Sikap dari masyarakat terhadap Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum yang timbul merupakan hasil dari pandangan mereka terhadap implementasi kebijakannya,

pandangan-pandangan inilah yang nantinya akan menimbulkan sikap masyarakat yang berbeda-beda dari. Dari hasil wawancara dengan informan tergambar sikap masyarakat mengenai Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Subang belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam kebijakan sehingga masih belum sesuai dengan harapan/optimal hal ini terlihat hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan yang menyatakan : “Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi menurut saya pentingnya pengetahuan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum tetapi dalam sarana dan prasarana menurut saya masih jauh dari memadai”(wawancara,30 November 2017). Belum samanya persepsi antara masyarakat dengan petugas dalam upaya mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri akibatnya muncul sikap kurang pedulinya untuk mengimplementasikan isi kebijakan dalam aktivitas usaha mereka. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat dalam wawancara Kasi Angkutan Orang yang menyatakan : Sikap dari pengusaha angkutan umum yang timbul merupakan hasil dari pandangan mereka terhadap implementasi ijin trayek ini, pandangan-pandangan inilah yang nantinya akan menimbulkan sikap masyarakat yang berbeda-beda dari para pengusaha angkutan umum.”(wawancara,30 November 2016). Sumber informasi yang didapat masyarakat, dijelaskan sebagai saranaprasarana mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang atau masyarakat. Informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu. Selanjutnya Pengusaha angkutan Penumpang Umum menyatakan ; Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di Kabupaten Subang, berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjamin ketersediaan jasa angkutan umum. Kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum” (wawancara,02 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan makadapat digambarkan bahwa prosedur dan mekanisme pelayanan dan pemungutan baik dari segi kejelasan persyaratan administrasi maupun kesederhanaan alur pelayanan izin trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Subang belum sepenuhnya dikatakan baik, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam variabel ini memungkinkan tercapainya kebijakan izin trayek itu sendiri. Masih kurang konsistennya para *stakeholder* yang berkompeten dalam bidang pendanaan/pembiayaan terhadap pelaksanaan kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum terutama koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan pengusaha diantaranya pemahaman terhadap kebijakan sering terjadi kurang adanya transmisi informasi kegiatan yang dikembangkan yang masih kurang sehingga mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang atau masyarakat terhadap keberadaan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum terutama ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan serta analisis hasil penelitian sebagaimana tersajikan dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan izin trayek angkutan penumpang umum di Kabupaten Subang belum optimal, hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut :

- a. Komunikasi, peran komunikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam proses implementasi kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum dilihat dari sebagian besar informan memberikan tanggapan baik dan sebagian kecil menjawab mengerti dengan jelas, meskipun masyarakat mengetahuinya hanya biasa saja dan mengerti diadakannya Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum
- b. Sumber daya, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ijin trayek didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas, biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan
- c. Disposisi pelaksana, dengan adanya Peraturan Daerah 74 tahun 2014 tentang

angkutan jalan tersebut dapat menjadi pedoman atau acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas

- d. Struktur birokrasi, masih kurang konsistennya para *stakeholder* yang berkompeten dalam bidang pendanaan/pembiayaan terhadap pelaksanaan kebijakan Ijin trayek Angkutan Penumpang Umum terutama koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan pengusaha diantaranya pemahaman terhadap kebijakan sering terjadi kurang adanya transmisi informasi kegiatan yang dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, AG, 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ramesh, Dan Howlett. (1995). *Faktor Internal Maupun Eksternal Implementasi Kebijakan* Jakarta: Aksara Baru
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Dokumen:

- Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.
- Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.3 Tahun 2008 tentang Tuga pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.